

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jaminan fidusia harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik. Pihak pemohon kredit dalam pelaksanaannya hanya dapat mengisi blangko setelah isi perjanjian tersebut sudah disepakati oleh pihak pemohon dan pihak bank. Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank, harus mengetahui hak dan kewajibannya, karena suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban manakala kedua belah pihak telah sepakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya adalah si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian biasanya diperjanjikan, bahwa peminjam-pakai (pemilik asal) boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan

tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima fidusia.<sup>1</sup>

Penerima Fidusia memperjanjikan bahwa, ia atau kuasanya sewaktu-waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia, kalau ia lalai untuk melakukannya, kesemuanya atas beban dan tanggungan Pemberi Fidusia.<sup>2</sup>

Namun demikian, terkadang masih dijumpai berbagai masalah seperti debitur ingkar janji di dalam membayar angsuran pinjaman kepada bank dan debitur berusaha mengalihkan kepemilikan barang jaminan. Maka hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan bagi kreditur.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1997, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta, hlm. 28

<sup>2</sup> *Ibid*

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Namun kredit kadang dapat menimbulkan masalah sehingga menjadi persoalan yang besar seperti halnya kredit macet.

Menurut bentuk dan sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum Indonesia dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi obyek jaminan hutang adalah benda bergerak maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini obyek gadai tersebut harus diserahkan kepada yang menerima gadai (kreditur). Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) menyatakan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 96

Ini berarti di dalam UUF secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah jaminan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal 27 ayat (3) UUF bahwa hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 4 UUF juga menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ada atau tidak dipenuhi.

Adanya lembaga jaminan fidusia yang berkembang tentu akan menimbulkan permasalahan terhadap pihak ketiga atau pihak lain dapat mengenai barang-barang yang telah dipakai sebagai jaminan kredit. Maka

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125

fidusia tersebut harus dicatat pada bukti pemilikannya dan didaftarkan supaya mudah diketahui oleh umum seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUFJ. Dengan demikian sudah memenuhi asas publikasi dan mempunyai nilai bukti bagi pihak ketiga.

Berdasarkan pengamatan penulis di Kota Yogyakarta, banyak pemilik rental mobil yang membeli mobilnya dengan cara kredit pada bank, yang kemudian mobil tersebut direntalkan atau disewakan kepada pihak lain. Praktik sewa menyewa mobil tersebut juga tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak bank. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan akan muncul ketika mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil sehingga menjadikan obyek fidusia hilang atau dipindahtangankan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan penulisan hukum dengan mengambil judul "PENERAPAN PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAWA MOBIL DI YOGYAKARTA".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia yang dijadikan objek sewa menyewa tanpa ijin penerima fidusia?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya dalam hal mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan jaminan fidusia yang dijadikan objek sewa menyewa tanpa ijin penerima fidusia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukumnya dalam hal mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil.

### **D. Metode Penelitian**

1. Objek Penelitian
  - a. Pelaksanaan jaminan fidusia yang dijadikan objek sewa menyewa tanpa ijin penerima fidusia
  - b. Penyelesaian hukumnya dalam hal mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil.
2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini guna penyusunan skripsi terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:<sup>5</sup>
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
    - d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
    - e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedia.

#### 4. Subjek Penelitian

- a. Pimpinan Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta
- b. 3 (tiga) orang Pemilik Rental Mobil di Yogyakarta

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan dan studi dokumen/pustaka. Adapun yang dimaksud dengan menyampaikan daftar pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada subyek penelitian guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan studi dokumen adalah mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis

data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>6</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang sistematika dari penulisan skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai Tinjauan tentang Perjanjian, yang berisi Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Para Pihak dalam Perjanjian, Asas-Asas Dalam Perjanjian, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, serta Hapusnya Perjanjian. Pada bab ini juga diuraikan Tinjauan tentang Perjanjian Kredit, yang berisi Pengertian Perjanjian Kredit, Bentuk Perjanjian Kredit, serta Fungsi Perjanjian Kredit. Pada akhir dari bab ini diuraikan Tinjauan tentang Jaminan Fidusia, yang berisi Pengertian Jaminan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 21

Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Prosedur Pembebanan Fidusia, Hapusnya Jaminan Fidusia, serta Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### BAB III PENERAPAN PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAWA MOBIL DI YOGYAKARTA

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap pelaksanaan jaminan fidusia yang dijadikan objek sewa menyewa tanpa ijin penerima fidusia, serta penyelesaian hukumnya dalam hal mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan penerapan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam praktik sewa menyewa mobil di Yogyakarta.